



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 671/MENKES/SK/VI/2007

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan melalui Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan;
 - b. bahwa dalam mekanisme pelaksanaannya, pengelolaan anggaran untuk Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan memungkinkan terjadi berbagai perubahan dan tantangan strategis, baik internal maupun eksternal;
 - d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, b dan c, perlu ditetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4462);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
16. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/Menkes/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan tahun 2005-2009;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1468/Menkes/SK/XII/2006 tentang Rencana Pembangunan Kesehatan tahun 2005-2009;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-02/PB/2006 tentang Penetapan Sanksi oleh KPPN atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN

Kedua : Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketiga** : Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Program Upaya Kesehatan Perorangan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Juni 2007



MENTERI KESEHATAN RI

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)